SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI DI TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksankan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting diselanggarakan secara konvergen dan terintegrasi ditingkat tiyuh;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting dan mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting secara konvergen, holistik, integratif, berkualitas serta berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Tiyuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI TIYUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa yang selanjutnya disebut Tiyuh adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Tiyuh adalah Penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Badan Permusyawaratan Tiyuh yang disingkat

BPT adalah lembaga tiyuh yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat tiyuh dan mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan tiyuh bersama kepalo tiyuh, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tiyuh, dan melaksanakan pengawasan kinerja kepalo tiyuh.

9. Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh yang selanjutnya disingkat LKT adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Tiyuh, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Tiyuh seperti RT,PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM dan Lembaga Tiyuh lainnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh selanjutnya disingkat APB-Tiyuh, adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Tiyuh yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Tiyuh.
11. Sumber Pendapatan Tiyuh adalah sumber penerimaan Tiyuh yang berasal dari Pendapatan Asli Tiyuh, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman Tiyuh.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
13. *Stunting)* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
14. Seribu hari pertama kehidupan (1.000 HPK) adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
15. Kader Pembangunan Manusia selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat Tiyuh yang dipilih melalui musyawarah Tiyuh untuk bekerja membantu Pemerintah Tiyuh dalam memfasilitasi masyarakat Tiyuhyaitu merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Tiyuhterutama dalam memfasilitasi konvergensi

penanganan stunting.

16. Rumah Desa Sehat selanjutnya disebut Rumah Tiyuh Sehat disingkat RTS adalah sekretariat bersama bagi para penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Tiyuh di bidang kesehatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN INTERVENSI

Bagian Kesatu

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

a. fasilitasi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh yang partisipatif, terpadu, sinergis, dan bertumpu pada pemanfaatan sumberaya lokal; dan

b. untuk memberikan kepastian hukum yang digunakan sebagai rujukan oleh Tiyuh dan pihak terkait untuk peningkatan pelayanan publik di tingkat Tiyuh dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di tingkat Tiyuh adalah :

a. Sebagai pedoman pemerintah tiyuh dalam berkoordinasi dan melaksanakan pencegahan dan percepatan penurunan stunting di tingkat tiyuh.

b. Sebagai pedoman pemerintah tiyuh dalam memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

c. Sebagai pedoman pemerintah tiyuh mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan tiyuh dalam mendukung penyelenggaraan pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

d. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Tiyuh, Kader Pembangunan Manusia, dan stakeholder serta unsur masyarakat lainnya melaksanakan kegiatan dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi.

Bagian Kedua

SASARAN DAN INTERVENSI

Pasal 4

Sasaran konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi meliputi:

a. remaja;
b. calon pengantin;
c. ibu hamil;
d. ibu menyusui; dan
e. anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan;

Pasal 5

(1) Intervensi gizi spesifik menyasar penyebab langsung terjadinya *stunting* yang meliputi:
   a. Kecukupan asupan makanan dan gizi;
   b. Pemberian makan, perawatan dan pola asuh; dan
   c. Pengobatan infeksi/penyakit.
(2) Intervensi gizi sensitif mencakup:
   a. Peningkatan akses pangan bergizi;
   b. Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
   c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan
   d. Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

BAB III
PERAN PEMERINTAH TIYUH DAN
PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
PEMERINTAH TIYUH

Pasal 6

Pemerintah Tiyuh berperan untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* secara konvergen terintegrasi dengan melakukan:

a. mensosialisasikan kebijakan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* kepada masyarakat;
b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait *stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
c. penyusunan rencana aksi pencegahan dan percepatan

penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh;

d. pembentukan dan pengembangan Rumah Tiyuh Sehat sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial;
e. menyelengarakan rembuk *stunting* Tiyuh;
f. membentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku Tiyuh lainnya yang terkait pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi*;*
g. meningkatkan pelayanan Posyandu, pelayanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada PAUD dan kegiatan lainnya;
h. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kedua
LEMBAGA KEMASYARAKATAN TIYUH

Pasal 7

(1) LKT berperan sebagai penyedia layanan dan pelaksana kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh;

(2) Untuk meningkatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKT berhak mengusulkan program/ kegiatan kepada Pemerintah Tiyuh;

(3) Dalam melaksananakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing LKT melaksanakan kegiatan seperti:

a. Posyandu menyediakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita;
b. PAUD melaksanakan stimulasi pendidikan dengan mengadakan kegiatan untuk mendidik masyarakat dalam pola pengasuhan, pola hidup sehat dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi; dan
c. LKT lainnya melaksanakan kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi.

Bagian Ketiga
KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Pasal 8

(1) KPM berasal dari unsur kader Posyandu Tiyuh dan dipilih paling sedikit 2 (dua) orang;

(2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah Tiyuh yang ditetapkan oleh Pemerintah Tiyuh melalui Keputusan Kepala Tiyuh;

(3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Kriteria sebagai dimaksud:

a. Berasal dari warga Tiyuh setempat;
b. Berpengalaman sebagai kader Posyandu;
c. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik; dan
d. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Pasal 9

(1) KPM memiliki tugas meliputi:

a. Mensosialisasikan kebijakan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh kepada masyarakat, termasuk memperkenalkan alat ukur Antropometri sebagai alat deteksi dini *stunting*;
b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK melalui peta sosial Tiyuh dan pengkajian kondisi Tiyuh;
c. Memfasilitasi Tiyuh untuk mengoptimalkan penggunaan Pendataan Tiyuh dalam perencanaan dan penganggaran;
d. Mengusulkan kegiatan kepada Pemerintah Tiyuh dalam upaya penurunan *stunting* terintegrasi*;*
e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-59 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling;
f. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Tiyuh untuk pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi*;* dan
g. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berperan dalam pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dana operasional KPM bersumber dari APBTiyuh atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

RUMAH TIYUH SEHAT

Pasal 11

(1) RTS merupakan sekretariat bersama yang berkedudukan di Posyandu Tiyuh dan bertangungjawab kepada Kepalo Tiyuh;

(2) Pembentukan RTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui musyawarah Tiyuh yang ditetapkan melalui Keputusan Kepalo Tiyuh;

Pasal 12

RTS berfungsi sebagai:
a. Pusat informasi pelayanan sosial dasar di Tiyuh;
b. Ruang literasi kesehatan di Tiyuh;
c. Wahana komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Tiyuh;
d. Forum advokasi kebijakan pembangunan Tiyuh di bidang kesehatan; dan
e. Pusat pembentukan dan pengembangan kader pembangunan manusia.

Pasal 13

(1) Dalam penyelenggaraan RTS sebagai sekretariat bersama, maka ketua RTS dibantu pengurus harian;

(2) Pengurus harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab:

a. Mengatur agenda harian sesuai dengan kesepakatan para anggota;
b. Memfasilitasi pelaksanaan rapat anggota;
c. Mengelola pembiayaan bersumber dari APB Tiyuh atau sumber pendapatan lainnya yang sah;
d. Mempublikasikan hasil kegiatan RTS kepada masyarakat Tiyuh secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan
e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan RTS secara rutin setiap bulan dan laporan pertangungjawaban berkaitan dengan penggunaan anggaran.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan oleh Ketua RTS kepada Kepala Tiyuh.

BAB V
KEGIATAN

Pasal 14

Peran Pemerintah Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditujukan untuk melakukan perubahan persepsi, perubahan perilaku dan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi dan dilakukan melalui bebagai saluran komunikasi termasuk media massa dan ruang publik lain yang strategis.

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e bertujuan untuk membahas usulan program/kegiatan prioritas intervensi gizi spesifik dan sensitif yang akan diusulkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh;
(2) Rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam musyawarah tiyuh sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh tahun berikutnya.

Pasal 16

(1) Kegiatan intervensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh dilakukan melalui program :

a. Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik 1000 HPK;

b. Kegiatan Intervensi Sensitif Pencegahan Stunting;

(2) Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik1000 HPK untuk ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi kegiatan :

a. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin dan atau Kurang Energi Kronik (KEK).

b. Suplementasi Tablet Tambah darah.

c. Suplementasi Kalsium.

d. Pemeriksaan Kehamilan.

e. Perlindungan dari Malaria.

f. Pencegahan HIV.

(3) Kegiatan Intervensi Prioritas dan Pendukung bagi 1000 HPK untuk Ibu menyusui anak 0-23 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi kegiatan :

a. Promosi dan Konseling menyusui.

b. Promosi dan Konseling pemberian makanan bayi dan anak (PMBA).

c. Tata Laksana Gizi Buruk.

d. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi anak kurus.

e. Pemantauan dan Promosi pertumbuhan.

f. Suplementasi Kapsul Vitamin A.

g. Suplementasi taburia.

h. Imunisasi.

i. Suplementasi zink untuk pengobatan diare.

j. Manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

k. Pencegahan Cacingan.

(4) Kegiatan Intervensi Sensitif Pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi untuk Peningkatan penyediaan air minum dan sintasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Akses air minum yang aman.

b. Akses sanitasi yang layak.

(5) Kegiatan Intervensi Sensitif Pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi untuk Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :

a. Akses pelayanan keluarga berencana.

b. Akses jaminan kesehatan (JKN).

c. Akses bantuan uang tunai bagi keluarga kurang mampu.

(6) Kegiatan Intervensi Sensitif Pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi untuk Peningkatan kesadaran, komitmen praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :

a. Penyebarluasan informasi melalui berbagai media di desa.

b. Penyediaan konseling perubahan perilaku antar peribadi.

c. Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua.

d. Penyediaan akses Pendidikan Anak usia dini (PAUD), Promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak.

e. Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja.

f. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

(7) Kegiatan Intervensi Sensitif Pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi untuk Peningkatan akses pangan bergizi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf bmeliputi :

a. Akses bantuan pangan non-tunai (BPNT) bagi keluarga kurang mampu.

b. Akses fortifikasi bahan pangan utama yakni tepung terigu, garam, minyak goreng.

c. Akses kegiatan kawasan rumah pangan lestari (KRPL).

d. Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan.

BAB V
PENYEDIA LAYANAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI TIYUH

Bagian Kesatu
PENYEDIA LAYANAN

Pasal 17

(1) Penyedia layanan merupakan sarana pemenuhan kebutuhan layanan yang dapat dengan mudah diakses oleh sasaran 1.000 HPK.

(2) Fungsi penyedia layanan sangat penting untuk memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas dan menjadi tumpuan masyarakat sasaran dalam pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi.

(3) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:
   a. Teknis Sektoral; yakni penyedia layanan yang memberi dukungan teknis dari pelaku sektoral dan bertanggungjawab penuh terhadap penyediaan layanan, yakni Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
   b. Berbasis Masyarakat; yakni penyedia layanan yang mengkolaborasikan peran penyedia layanan teknis sektoral dengan peran aktif masyarakat selaku pelaku utama pembangunan, yaitu: Posyandu, PAUD dan Kelompok Keluarga.

(4) Pengembangan kegiatan dan layanan pada Posyandu, PAUD dan Kelompok Keluarga seiring dengan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat(UKBM) yang harus dilakukan secara terpadu disediakan untuk:
   a. Mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dalam jumlah yang cukup;
   b. Membantu ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan kepada fasilitasi pelayanan kesehatan;
   c. Mengingatkan ibu hamil untuk minum tablet tambah darah secara teratur setiap hari;
   d. Membantu ibu hamil untuk dapat melahirkan di fasilitas kesehatan oleh tenaga kesehatan;
   e. Mendukung pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI Ekslusif selama 6 bulan;
   f. Berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu dan mengajak ibu hamil dan anak balita untuk dating;
   g. Membantu tenaga kesehatan dalam mendampingi ibu hamil atau penanganan balita gizi kurang; dan
   h. Ikut mempromosikan dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya.

Bagian Kedua

TUJUH PAKET INTERVENSI LAYANAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 18

(1) Dalam rangka mempermudah fasilitasi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasidi tingkat Tiyuh, maka kegiatan-kegiatan intervensi spesifik maupun sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK sebagaimana di atas dikelompokkan dalam 7 (tujuh) paket layanan intervensi sebagai berikut:

   a. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);

   b. Konseling Gizi Terpadu;

   c. Air Bersih dan Sanitasi;

d. Perlindungan Sosial/Kesehatan;

e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

f. Kelas Pengasuhan; dan

g. Ketahanan Pangan Keluarga.

(2) Setiap paket layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut ditetapkan indikator-indikatoryang akan dipantau untuk memastikan sasaran 1000 HPK mendapatkan layanan intervensi yang sesuai.

(3) Proses pemantauan akandilakukan dengan menggunakan "*scorecard*" atau formulir penilaiankonvergensi Tiyuh.

(4) Indikator pemantauan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dibuat dalam bentuk Formulir Isian sebagaimana terlampir dan satu kesatuan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Fasilitasi pemantauan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga memperhatikan kegiatan intervensisensitif dan spesifik lainnya, seperti ASI ekslusif, inisiasi menyusui dini,perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan akses pangan dan lain-lain.

BAB VI

KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI TIYUH

Bagian Kesatu

PRASYARAT DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 19

(1) Upaya mewujudkan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh mensyaratkan adanya:

a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Tiyuh mengelola pelaksanaan program/kegiatan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan kewenangannya masing-masing;

b. Pemberian 7 (tujuh) paket layanan pencegahan dan penurunan*stunting* terintegrasi kepada semua sasaran rumah tangga 1.000 HPK; dan

c. Kepastian diterimanya 7 (tujuh) paket layanan pencegahan dan penurunan*stunting* terintegrasi oleh semua sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

(2) Tanggung Jawab Pemerintah Tiyuh dalam Konvergensi Pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Melakukan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan Tiyuh untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi*;*
b. Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas;
c. Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data cakupan intervensi secara rutin.

Bagian Kedua
KETERPADUAN DATA DAN PELAKU KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI TIYUH

Pasal 20

(1) Keterpaduan Data Konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh meliputi :
   a. Keterpaduan Data Primer;
   b. Keterpaduan Data Skunder;
   c. Keterpaduan data analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan pencegahan stunting di Tiyuh.
   d. Keterpaduan Data terintegrasi.
(2) Keterpaduan data primer pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasidi Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
   a. Data kondisi penyedia layanan,
   b. Data sasaran,
   c. Data prioritas masalah.
(3) Pengambilan data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat menggunakan sumber data, antara lain:
   a. Profil Tiyuh,
   b. Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM),
   c. Siskeudes,
   d. Sistem Pembangunan Tiyuh Berbasis Teknologi Informasi.
(4) Data yang dipakai didalam analisa kebutuhan dan penyusunan kegiatan pencegahan dan percepatanpenurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan satu-satunya data yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh.
(5) Integrasi Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tiyuh untuk perencanaan program/kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan dan anggaran Tiyuh sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan tentang Tiyuh.

(6) Keterpaduan data sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memperhatikan Berbagai program/kegiatan pembangunan yang masuk Tiyuh.

(7) Program masuk Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat 6 khususnya yang terkait dengan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi, diintegrasikan melalui mekanisme konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* di kabupaten.

(8) Kelompok Peduli *Stunting* terutama penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan di Tiyuh yang peduli terhadap upaya percepatan pencegahan stunting di Tiyuh, menterpadukan aktivitasnya melalui Rumah Tiyuh Sehat.

Pasal 21

(1) Untuk menjamin keterpaduan layanan dan konvergensi pencegahan stunting di Tiyuh maka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dilakukan dengan cara swakelola berdasarkan kewenangan Tiyuh.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Penyedia Layanan di Tiyuh sebagai pelaksana Program/kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh.

(3) Sebagai bagian dari penguatan kewenangan Tiyuh maka swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh penyedia layanan kesehatan dan pendidikan di Tiyuh, yaitu antara lain: Posyandu, PAUD, Polindes, dan Poskesdes.

(4) Khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari kewenangan Tiyuh, dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Pasal 22

(1) Pelaku Konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh ditentukan oleh kapasitas, peran aktif dan pola kerjasama yang dibangun antar pelaku di tingkat Tiyuh dan antar Tiyuh, baik individu mapun lembaga, sesuai fungsi dan kewenangannya.

(2) Fungsi dari setiap pelaku yang terlibat dalam konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
   a. Pelaku penyedia layanan,
   b. Pelaku pengambil keputusan, dan
   c. Pelaku pelaksana kegiatan.

BAB VII

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Bagian Kesatu
FASILITASI SOSIALISASI DAN PENGORGANISASIAN

Pasal 23

(1) Sosialisasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam tahapan pemberdayaan masyarakat Tiyuh melalui Penyebaran informasi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh
(2) Sosialisasi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepala Tiyuh, BPT, dan masyarakat Tiyuh khususnya tentang beragam program/kegiatan pembangunan Tiyuh yang secara khusus ditujukan untuk mempercepat pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi yang dikelola secara konvergen.
(3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pendekatan dan penggunaan media yang disesuaikan dengan kondisi obyektif yang ada di Tiyuh, dan dapat dilakukan secara informal maupun formal.
(4) Pelaksanaan sosialisasi menjadi bagian tanggung jawab setiap pelaku konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh.
(5) Pendamping masyarakat Tiyuh memfasilitasi sosialisasi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh dengan berpedoman pada Pedoman Teknis Fasilitasi Keterbukaan Informasi Pembangunan Tiyuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Pengorganisasian konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi dilakukan melalui pengembangan Sekretariat Bersama Rumah Tiyuh Sehat.
(2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh Pendamping Desa (PD) dan/atau Pendamping Lokal Desa (PLD) bersama pemerintah Tiyuh dibantu oleh KPM.

Pasal 25

(1) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada pasal 24 dilakukan dengan langkah-langkah fasilitasi pengorganisasian yaitu:
    a. Pemetaan Penyedia Layanan dan Pelaku Konvergensi
    b. Pembangunan Dinamika Kelompok
    c. Konvergensi Pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi Melalui Rumah Tiyuh Sehat
(2) Pemetaan Penyedia Layanan dan Pelaku Konvergensisebagaimana dimaksud pada ayat 1

huruf a dilakukan melalui wawancara, pertemuan kelompok serta penggalian data sekunder Tiyuh melalui kegiatan:

a. Penyusunan peta sosial,
b. Diskusi tematik/FGD; dan
c. Observasi/kunjungan langsung.

(3) Pembangunan Dinamika Kelompoksebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilakukan untuk menjamin saluran komunikasi antar kelembagaan lokal Tiyuh yang representatif, setara, aspiratif serta membelajarkan tentang:

a. Peninjauan kembali atas hasil pemetaan layanan dan pelaku konvergensi;
b. Pembentukan Rumah Tiyuh Sehat (RTS); dan
c. Penyepakatan mekanisme pembentukan, ketentuan dan agenda kerja RTS.

(4) Mekanisme pembentukan dan pengorganisasian RTS dilakukan dengan mempedomani Pedoman Teknis Rumah Tiyuh Sehat yang ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(5) Konvergensi Pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi Melalui Rumah Tiyuh Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c untuk memperkuat pendayagunaan keuangan dan aset Tiyuh khususnya Dana Desa untuk pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi.

(6) Pendayagunaan keuangan dan aset Tiyuh khususnya Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penggunaan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
b. Perumusan usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif yang disusun berdasarkan data kondisi layanan dan sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
c. Pembahasan bersama para pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan yang peduli dengan upaya pencegahan dan penurunan*stunting* terintegrasidi Tiyuh dalam *Rembuk Stunting* di Tiyuh;
d. Advokasi usulan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK dalam perencanaan pembangunan di Tiyuh; dan
e. Advokasi prioritas penggunaan Dana Desa untuk pendanaan program/kegiatan intervensi layanan gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

Bagian Kedua

FASILITASI PERENCANAAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 26

(1) Perencanaan program/kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh sebagai bagian dari tata kelola pembangunan Tiyuh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Desa;
(2) Fasilitasi perencanaan pencegahan dan penurunan*stunting* terintegrasidi Tiyuh ini adalah memastikan kegiatan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi dilaksanakan sesuai sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan;
(3) Fasilitasi perencanaan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh dilakukan dengan tahapan Tahapan perencanaan sebagai berikut:
    a. tahap Pemetaan Sosial (Pendataan).
    b. tahap Fasilitasi Diskusi Kelompok Terarah (FGD) di Tiyuh.
    c. tahap Rembuk *Stunting* Tingkat Tiyuh melalui RTS sebagai penyelenggara rembuk *stunting* di Tiyuh.
    d. kampanye *Stunting*
    e. tahap Advokasi Pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh.

Pasal 27

(1) Tahap Pemetaan Sosial (Pendataan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 3 huruf a dilakukan bersama KPM menggerakan pegiat pemberdayaan masyarakat Tiyuh yang tergabung dalam RDS untuk melakukan pemetaan sosial.
(2) Pemetaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses di tingkat dusun untuk mengidentifikasi dan mendata status layanan sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan kondisi pelayanan sosial dasar di Tiyuh.
(3) Tahap Fasilitasi Diskusi Kelompok Terarah di Tiyuhsebagimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 3 huruf b mencakup:
    a. analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
    b. menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
    c. merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
    d. merumuskan alternatif kegiatan prioritas untuk mencegah dan/atau menangani masalah kesehatan di Tiyuh.
(4) Tahap Rembuk *Stunting* Tingkat Tiyuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 3 huruf c dilakukan melalui RTS yang dilaksanakan sebelum musyawarah Tiyuh untuk penyusunan perencanaan pembangunan Tiyuh tahun berikutnya.
(5) Rembuk *stunting* berfungsi sebagai forum musyawarah antara masyarakat Tiyuh dengan pemerintah Tiyuh dan BPT untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan di Tiyuh khususnya *stunting*

dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Tiyuh.

(6) Teknis pelaksanaan hasil rembuk stunting Tiyuh diatur tersendiri melalui pedoman teknis

(7) Kampanye *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Pasal 26ayat 3 huruf d merupakan kegiatan penyebarluasan informasi sebelum atau setelah Rembuk Stunting Tiyuh melalui berbagai potensi media lokal yang dilakukan secara berkelanjutan.

(8) Tahap Advokasi Pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 3 huruf e dilakukan berdasarkan Berita acara tentang hasil rembuk *stunting* yang disampaikan oleh perwakilan RTS kepada Kepala Tiyuh dan BPT sebagai usulan masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Tiyuh (RPJM Tiyuh dan/atau RKP Tiyuh) serta dokumen perencanaan anggaran (APB Tiyuh).

(9) Para pihak yang tergabung dalam RTS beserta warga masyarakat Tiyuh yang peduli akan upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh bersama-sama mengawal usulan program/kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi untuk dapat di biayai dengan menggunakan keuangan Tiyuh khususnya Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

FASILITASI PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 28

(1) Pemerintah Tiyuh wajib memiliki rencana kerja pelaksanaan pembangunan Tiyuh yang terkonvergensikan dengan rencana kerja pelaksanaan pembangunan Daerah, khususnya rencana kerja pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasidi Tiyuh.

(2) Rencana kerja pelaksanaan pembangunan Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat rencana 7 (tujuh) paket layanan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi.

Pasal 29

(1) Kegiatan yang termuat dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 1 setiap pelaku terkait menyusun langkah-langkah kerja teknis yang dapat dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

(2) Kepala Tiyuh, dibantu oleh penggiat pemberdayaan

masyarakat, pelaku pembangunan Tiyuh dan KPM yang tergabung dalam Rumah Tiyuh Sehat, mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh.

Pasal 30

Pembagian peran pelaku untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 dapat dibagi dalam:

a. kegiatan rutin; pemantauan layanan, rapat bulanan kader Tiyuh, pelaporan, analisis data terpadu, dan sebagainya.
b. kegiatan khusus; sosialisasi, pengawasan silang dan berjenjang, audiensi, peningkatan kapasitas, dan sebagainya.

Pasal 31

(1) Pegiat pemberdayaan masyarakat, pelaku pembangunan Tiyuh dan KPM yang tergabung dalam Rumah Tiyuh Sehat melakukan pemantauan pemenuhan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK.
(2) Kegiatan pemantauan dimaksud dengan berpedoman pada Buku Pendataan dan Pemantauan Layanan Bagi Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK.

Pasal 32

(1) Rapat evaluasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 dilakukan sebagai kegiatan rutin Sekretariat Bersama RTS dalam mengevaluasi data dan pelaporan hasil pemantauan layanan secara periodik yang dikoordinir oleh KPM.
(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Kepala Tiyuh dan diikuti oleh BPT, seluruh kader Tiyuh, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelembagaan masyarakat Tiyuh yang ada termasuk melibatkan unsur petugas layanan dari Dinas terkait serta pendamping program yang ada di Tiyuh.
(3) Sebelum rapat 3 bulanan dilakukan, KPM melakukan rekapitulasi hasil monitoring bulanan terkait dengan:
    a. tingkat capaian indikator layanan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh; dan
    b. tingkat konvergensi layanan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh.
(4) KPM dan Sekretariat Bersama (RTS) juga perlu mencatat apa yang menyebabkan sasaran dalam periode tersebut tidak menerima paket layanan secara lengkap.
(5) Hasil perhitungan dan catatan hasil monitoring bulanan selanjutnya dibahas dalam rapat evaluasi 3 bulanan yang diharapkan menjadi:
    a. masukan atas proses perencanaan pembangunan

Tiyuh;

b. bahan advokasi pemerintah Tiyuh kepada penyedia layanan;
c. masukan rekomendasi dalam pembahasan Rembuk *Stunting* Kecamatan, Musrenbang Kecamatan, Lokakarya Lintas Sektor Puskesmas, serta konsolidasi di tingkat antar Tiyuh lainnya;
d. peningkatan kinerja pemantauan bulanan; dan
e. bahan sosialisasi dan penggalangan dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 33

(1) Secara khusus hasil dari pemantauan bulanan disampaikan dalam laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Kepala Tiyuh dan BPT dalam Musyawarah Tiyuh yang diselenggarakan pada bulan Desember setiap tahun.

(2) Pelaporan ini juga dapat dilakukan terintegrasi dengan pelaksanaan Musyawarah Tiyuh Pertanggungjawaban Pembangunan Tiyuh yang dilakukan 2 kali dalam setahun, yakni pada setiap bulan Juni dan Desember.

(3) Dalam pelaksanaan musyawarah ini juga disampaikan capaian hasil pemantauan terhadap 5 paket layanan pencegahan *stunting* serta korelasinya terhadap perkembangan angka *stunting* di Tiyuh.

Pasal 34

(1) Pelaporan hasil konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi dilakukan pada setiap akhir tahun atau awal tahun berikutnya.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memperhatikan beberapa hal, yaitu:

a. keberadaan sasaran 1.000 HPK dalam periode satu tahun antara lain, Total ibu hamil; Jumlah ibu hamil KEK atau Risti; Total anak 0-23 bulan; Jumlah anak 0-23 bulan terindikasi *stunting*; Jumlah anak 0-23 bulan beresiko *stunting*; dan Jumlah anak 0-23 bulan tidak *stunting*.

b. tingkat konvergensi 1000 HPK dalam penerimaan paket layanan selama setahun.

c. hasil pengukuran alat Antropometri.

d. jumlah dana dari APBDes untuk kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi.

(3) Adapun format pelaporan hasil pemantauan konvergensi pencegahan *stunting* diTiyuh kepada sasaran rumah tangga 1.000 HPK berpedoman pada Buku Pendataan dan Pemantauan Layanan Bagi Sasaran Rumah Tangga 1.000 HPK.

(4) Data yang sudah tercatat dalam formulir pengukuran

dan pemantauan (Form Pemantauan Bulanan) serta hasil analisa dalam formulir rekap 3 bulanan disampaikan kepada kepala Tiyuh sebagai bahan laporan dan ditembuskan kepada pihak lain yang relevan.

(5) Data formulir dan hasil analisa perlu dibuatkan atau dituliskan kembali dalamformat yang sederhana dan cukup informatif untuk selanjutnya disebarkanatau dipasang di papan-papan informasi sehingga dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat berbagai pihak.

Bagian Keempat
FASILITASI PENGAWASAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI

Pasal 35

(1) Keterbukaan infomasi *stunting* adalah upaya Tiyuh dalam memperoleh dan mempublikasikan data konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi berbasis Tiyuh diperoleh melalui serangkaian kegiatan identifikasi, perencanaan dan data hasil pengukuran terhadap bayi usia 0 < 2 tahun.
(2) Hasil pengukuran serta publikasi angka *stunting* digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah Tiyuh dan masyarakat dalam gerakan bersama pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi.
(3) Tujuan pengukuran dan publikasi angka *stunting* adalah:
    a. mengetahui status gizi anak sesuai umur, sehingga Kader Posyandu dapat
    b. mengukur prevalensi *stunting* di tingkat Tiyuh, yang dilaporkan secara berjenjang mulai dari posyandu ke Dinas Kesehatan kabupaten.

Pasal 36

(1) Rembuk pengawasan dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh sangat penting dilakukan dalam rangka pengendalian atas efektivitas setiap proses kegiatan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.
(2) Rembuk pengawasan dalam konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh adalah untuk:
    a. memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
    b. menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
    c. memastikan seluruh pelaku pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi telah melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
    d. mendapatkan penilaian terhadap hasil pelaksanaan

program.
e. mengelola pengaduan dan penyelesaian masalah.
f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
g. menyusun rencana tindak lanjut pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

(3) Rembuk Pengawasan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali setiap triwulan, dengan melakukan pembahasansebagai berikut:
a. efektivitas pengukuran;
b. pelaksanaan pengukuran;
c. pengelolaan data;
d. pemanfaatan data hasil pengukuran
e. diseminasi dan publikasi hasil pengukuran

Pasal 37

Rumusan usulan-usulan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil rembuk pengawasan melalui pertemuan Rumah Tiyuh Sehat, yang ditujukan kepada:
a. pelaksana pengukuran *stunting*
b. penyedia layanan konvergensi
c. pemerintah Tiyuh
d. pemerintah Kabupaten

Pasal 38

(1) Pelaporan masalah pada tahap ini merupakan tindak lanjut dari rembuk pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh, termasuk usulan-usulan perbaikan yang ditujukan kepada penyedia layanan di tingkat Tiyuh serta Unit pelaksana teknis (UPT) dan OPD terkait.

(2) Selain sebagai bentuk akuntabilitas, tujuan pelaporan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh bagi setiap pemangku kepentingan terkait adalah sebagai berikut:
a. bagi OPD Kabupaten, pelaporan dapat menjadi dasar pertimbangan pengambilan kebijakan dalam memberikan dukungan layanan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi baik dalam menjamin ketersediaan tenaga kesehatan,Kader terlatih, Guru PAUD terlatih atau layanan intervensi spesifik lainnya.
b. bagi OPD/Camat, pelaporan dapat menjadi dasar pertimbangan atas kinerja Tiyuh serta bahan penilaian dan evaluasi untuk pengambilan kebijakan berikutnya melalui penghargaan, penindakan, maupun pengembangan atas apa yang telah dicapai;
c. bagi Kepala Tiyuh, pelaporan dapat menjadi gambaran atas kinerja konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi yang telah dicapai, serta bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan perbaikan dan peningkatan ke depan;
d. bagi para Kader Tiyuh, pelaporan dapat menjadi gambaran atas kinerja konvergensi pencegahan dan

percepatan penurunan *stunting* terintegrasi yang telah mereka capai serta pembelajaran untuk evaluasi perbaikan kinerjanya ke depan;

e. bagi Fasilitator pendamping program masuk Tiyuh, pelaporan menjadi dasar pertimbangan atas kinerja Tiyuh serta bahan evaluasi atas peningkatan kinerja pendampingan berikutnya; dan
f. bagi kelompok sasaran dan masyarakat umum, pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik untuk membangun kontrol sosial dan bahan dukungan kontribusi masyarakat untuk peningkatan kinerja Tiyuh berikutnya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Tiyuh;
(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Pemerintah Tiyuh, monitoring perkembangan RTS dan penilaian capaian program/kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi*;*
(3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan melalui fasilitasi integrasi program/kegiatan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta melakukan pemantauan dan verifikasi data;
(4) Masyarakat Tiyuh berhak melakukan pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di tingkat Tiyuh dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi*;*
(5) Hasil dari pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pembahasan rembuk *stunting* di Tiyuh.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
EVALUASI

Pasal 40

(1) Bupati melakukan evaluasi yang dilaksanakan oleh Camat dengan melakukan evaluasi kinerja tahunan membandingkan antara rencana dan realisasi target kinerja, capaian, penyerapan anggaran dan kerangka waktu penyelesaian;
(2) Pemerintah Tiyuh melakukan evaluasi dengan melakukan pemantauan bulanan, rapat evaluasi per 3 (tiga) bulan, musyawarah pertanggungjawaban dan pelaporan;

(3) Pemantauan bulanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinir oleh KPM untuk mengetahui pemenuhan layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif bagi sasaran rumah tangga 1.000 HPK dan menjadi laporan bulanan KPM;
(4) Rapat evaluasi per 3 (tiga) bulan dipimpin oleh Kepala Tiyuh yang dilakukan untuk mengevaluasi data dan pelaporan hasil pemantauan bulanan yang dituangkan dalam laporan 3 (tiga) bulanan KPM;
(5) Musyawarah pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setidaknya 2 (dua) kali dalam setahun dan dapat diintegrasikan dengan musyawarah pertangungjawaban Pemerintah Tiyuh.

Bagian Kedua
PELAPORAN

Pasal 41

(1) Pemerintah Tiyuh menyampaikan laporan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi tingkat Tiyuh dalam periode satu tahun melalui Camat kepada Bupati C.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat;
(2) Camat dibantu oleh tenaga pendamping professional menyampaikan laporan rekapitulasi penggunaan Dana Tiyuh untuk pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi dan laporan hasil pemantauan kepada Bupati;
(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dan pasal 18 ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat Bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan bagi pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* terintegrasi di Tiyuh bersumber dari APB Tiyuh.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 Februari 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001 0011009

LAMPIRAN I:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI TIYUH

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KADER PEMBANGUNAN MANUSIA

Pelaksanaan tugas KPM dilakukan dengan melakukan 7 (tujuh) tahapan berupa:

1. Tahap Pemetaan Sosial
   KPM menggerakan pegiat pemberdayaan masyarakat Tiyuh yang tergabung dalam RTS untuk melakukan pemetaan sosial. Pemetaan sosial merupakan prosesidentifikasi dan pendataan status layanansasaran rumah tangga 1.000 HPK dan kondisi pelayanan sosial di Tiyuh. Tahapan ini dilaksanakan paling lambat sebelum penyelenggaaraan rembuk stunting di Tiyuh
2. Diskusi Kelompok Terarah di Tiyuh
   Hasil Tahap Pemetaan Sosial menjadi dasar pembahasan dalam pertemuan diskusi terarah di RTS. Materi diskusi terarah mencakup:
   a) analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
   b) menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
   c) merumuskan peluang dan potensi sumber daya untuk pemecahan masalah; dan
   d) merumuskan alternatif kegiatan priotitas untuk pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Tiyuh.
3. Diskusi Kelompok Terarah Antar Tiyuh
   Badan Kerjasama Antar Tiyuh (BKAT) menyelenggarakan musyawarah antar Tiyuh jika dibutuhkan untuk mempercepat *konvergensi* pencegahan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi. Materi diskusi terarah mencakup:
   a) analisis sederhana terhadap hasil pemetaan sosial;
   b) menyusun daftar masalah yang diprioritaskan untuk diselesaikan;
   c) merumuskan peluang dan potensi sumberdaya untuk pencegahan masalah dan penanganan di Tiyuh.
      OPD Kabupaten dapat menjadi narasumber pada musyawarah antar Tiyuh untuk mempercepat *konvergensi* pencegahan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi antar Tiyuh
4. Rembuk *stunting* di tingkat Tiyuh
   RTS menyelenggarakan rembuk *stunting* di Tiyuh sebelum pelaksanaan Musyawarah Tiyuh untuk perencanaan pembangunan Tiyuh tahun berikutnya. Rembuk *stunting* dilakukan dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Tiyuh.

   Kegiatan rembuk *stunting* di Tiyuh meliputi:
   a) pembahasan usulan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang disusun dalam diskusi kelompok terarah di RTS;
   b) pembahasan dan penyepakatan prioritas usulan program atau kegiatan intervensi gizi spesifik dan gisi sensitif; dan
   c) kesepakatan hasil rembuk *stunting* dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan RTS, masyarakat Tiyuh, dan pemerintahan Tiyuh.

5. Advokasi pencegahan dan penurunan*stunting* terintegrasidi TiyuhBerita acara hasil rembuk *stunting* disampaikan perwakilan RTS kepada KepaloTiyuh sebagai usulan masyarakat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan Tiyuh (RPJM Tiyuh dan/atau RKP Tiyuh) serta dokumen perencanaan anggaran (APB Tiyuh). RTS dan masyarakat bersama-sama mengawal usulan program/kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi untuk dibiayai pada APB Tiyuh
6. Pelaksanaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi di TiyuhTahap ini merupakan pelaksanaan APB Tiyuh yang membuat pembiayaan konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi yang dibiayai melalui APB Tiyuh maupun APBD Kabupaten. Pada tahap ini, RTS menyelenggarakan evaluasi 3 (tiga) bulanan untuk membahas pelaksanaan *konvergensi* pencegahan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi.
7. Pemantauan penyediaan layanan Pencegahan *stunting*

   Tahap ini dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan *konvergensi* pencegahan dan percepatan penurunan stunting terintegrasi. KPM memfasilitasi RTS melakukan penilaian *konvergensi* menggunakan scorecard atau kartu/formulir penilaian

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

LAMPIRAN II:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI TIYUH

I. Laporan Bulanan KPM:

1. Pemantauan Bulanan Ibu Hamil

NO	NO REGISTER KIA	NAMA IBU	STATUS KEHAMILAN (KEK/RESTI)	PERKIRAAN LAHIR (tgl/bln/th)	BULAN :									
					USIA KEHAMILAN & PERSALINAN		STATUS PENERIMAAN INDIKATOR							
					USIA KEHAMILAN (bulan)	TGL MELAHIRKAN (tgl/bln/th)	PEMERIKSAAN KEHAMILAN	DAPAT DAN KONSUMSI PIL PE	PEMERIKSAAN NIFAS	PEMERIKSAAN GIZI (KELASIH)	KUNJUNGAN RUMAH	KEPEMILIKAN AKSES AIR BERSIH	KEPEMILIKAN JAMBAN	JAMINAN KESEHATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2. Pemantauan Bulanan Anak 0-2 Tahun

NO	NO REGISTER KIA	NAMA IBU	JENIS KELAMIN (L/P)	TGL LAHIR ANAK (tgl/bln/th)	STATUS GIZI ANAK (buruk/kurang /Stunting)	BULAN :												
						UMUR DAN STATUS TIKAR		STATUS PENERIMAAN INDIKATOR										
						UMUR (bulan)	HASIL (M/K/H)	PEMBERIAN IMUNISASI DASAR	PENGUKURAN BERAT BADAN	PENGUKURAN TINGGI BADAN	KONSELING GIZI BAGI ORTU	KUNJUNGAN RUMAH	AKSES AIR BERSIH	KEPEMILIKAN JAMBAN	KEPEMILIKAN AKTA LAHIR	JAMINAN KESEHATAN	PENGASUHAN PAUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

3. Pemantauan Layanan dan Sasaran PAUD Anak Usia 2-6 Tahun

NO	NOMOR RUMAH TANGGA	NAMA ANAK	JENIS KELAMIN (L/P)	TGL LAHIR ANAK (tgl/bln/th)	USIA MENURUT KATAGORI		PADA TAHUN INI APAKAH ANAK MENDAPATKAN PELAYANAN PAUD											
					ANAK USIA 2-<3 Tahun	ANAK USIA 2-6 Tahun	STATUS PENERIMAAN INDIKATOR											
							Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

II. Laporan 3 (tiga) Bulanan KPM :

1. Rekapitulasi Hasil Pemantauan 3 (tiga) Bulanan Ibu Hamil

NO	NO REGISTRASI KIA	NAMA IBU	STATUS KEHAMILAN (KEK/RESTI)	KUARTAL KE ….. BULAN ……S/D BULAN…….										TINGKAT KONVERGENSI INDIKATOR		
				USIA KEHAMILAN DAN PERSALINAN		STATUS PENERIMAAN INDIKATOR										
				USIA KEHAMILAN (Bulan)	TGL MELAHIRKAN (tgl/bln/th)	PEMERIKSAAN KEHAMILAN	DAPAT DAN KONSUMSI PIL PE	PEMERIKSAAN NIFAS	KONSELING GIZI (KELAS IH)	KUNJUNGAN RUMAH	AIR BERSIH	KEPEMILIKAN JAMBAN	JAMIANAN KESEHATAN	JUMLAH DITERIMA	JUMLAH SEHARUSNYA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

TINGKAT CAPAIAN KONVERGENSI			JUMLAHDITERIMA												
			JUMLAH SEHARUSNYA												
			%												

2. Rekapitulasi Hasil Pemantauan 3 (tiga) Anak Usia 0-2 Tahun

NO	STRATA	NAMA ANAK	KELAMIN	KUARTAL KE ..... BULAN .....S/D BULAN.....		TINGKAT KONVERGENSI INDIKATOR
				UMUR DAN STATUS GIZI	STATUS PENERIMAAN INDIKATOR	

				UMUR (bulan)	(BURUK/ KURANG/ STUNTING)	PEMBERIAN IMUNISASI DASAR	PENGUKURAN BERAT BADAN	PENGUKURAN TINGGI BADAN	KONSELING GIZI BAGI ORANG TUA	KUNJUNGAN RUMAH	KEPEMILIKAN AKSES AIR BERSIH	KEPEMILIKAN JAMBAN SEHAT	AKTA LAHIR	JAMINAN KESEHATAN	PENGASUHAN (PAUD)	JUMLAH DITERIMA	JUMLAH SEHARUSNYA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TINGKAT CAPAIAN KONVERGENSI			JUMLAHDITERIMA															
			JUMLAHSEHARUSNYA															
			%															

III. Laporan Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tingkat Tiyuh

LAPORAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
TINGKAT TIYUH
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT KECAMATAN :
TIYUH : TAHUN :

TABEL 1 : JUMLAH SASARAN 1.000 (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTALRUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2 : HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3 : KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK				
SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH	%
IBU HAMIL	1	Periksa 4 Kali Selama Kehamilan		
	2	Mendapat Dan Meminum Pil Selama 90 Hari		
	3	Ibu Bersalin Mendapat Layanan Pemeriksaan Nifas 3 Kali		
	4	Mengikuti Konseling Gizi/Kelas Minimal		
	5	Ibu Hamil (KEK/RESTI) Mendapat Kunjungan Rumah Bulanan		
	6	Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki Akses Air Minum Aman		
	7	Rumah Tangga Ibu Hamil Memiliki Jamban Layak		
	8	Memiliki Jaminan Kesehatan		
ANAK USIA (0-23 BULAN) (0-2 TAHUN)	1	Anak Usia <12 Bulan Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap		
	2	Ditimbang Berat Badan Rutin Setiap Bulan		
	3	Diukur Panjang/Tinggi Badan 2 Kali Dalam Setahun		

	4	Orang Tua/Pengasuh Mengikuti Konseling Gizi Bulanan	Laki-laki/Total	
	5	Buruk/Kurang/Stunting		
	6	Aman		
	7	Rumah Tangga Anak 0-2 Tahun Memiliki Jamban Layak		
	8	Anak 0-2 Tahun Jaminan Kesehatan		
	9	Anak 0-2 Tahun Akta Lahir		
	10	(PAUD)		
ANAK >2-6 TAHUN	1	Anak >2-6 Tahun Aktif Dalam Kegiatan PAUD Minimal 80%		

TABEL 4 : TINGKAT KONVERGENSI TIYUH

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKATKONVERGENSI TIYUH				

TABEL 5 : PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN *STUNTING*	
			ALOKASI DANA	%
1	Penyelenggaraan Pemerintahan			
2	Pelaksanaan Pembangunan			
3	Pembinaan kemasyarakatan			
4	Pemberdayaan Masyarakat			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI TIYUH				

KEPALA TIYUH

.....

(.....)

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222011001009